

Tentang

PENDIRIAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL YANTIASHARUDDIN, . . .

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

KABUPATEN CIAMIS.

MEMBACA : Surat Permohonan Pendirian Raudhatul Athfal Yantiasharuddin, Yantiasharuddin, Dhakki Amal Sholeh Witro Cibaurum No.05/2.12/YAM/PP/1991, tentang, Permohonan, Pendirian Raudhatul Athfal Yantiasharuddin Cibaurum Kec. Parigi.

MENJAWAB : 1. Bahwa Pendirian anak usia sekolah melalui Perguruan Agama Islam pada jenjang pendidikan tertentu perlu ditanggung oleh Lembaga Pendidikan yang dapat menjamin kelengkapan kegiatan proses belajar mengajar yang baik dan berkualitas.

2. Bahwa dengan telah berdirinya Raudhatul Athfal Yantiasharuddin, Desa Cibaurum Kec. Parigi, . . . dipandang perlu mengadakan pendaftaran pendirian ini, tersebut untuk menjamin kelengkapan jalannya Lembaga Pendidikan dimaksud.

3. Bahwa pendirian Perguruan Agama Islam tersebut merupakan realisasi dari kehendak masyarakat setempat dan telah memenuhi syarat administratif yang ditentukan, oleh karena itu perlu di sahkan dan didaftarkan sesuai peraturan yang berlaku.

4. Bahwa dipandang perlu mengeluarkan surat keputusan pendaftaran pendirian Raudhatul Athfal Yantiasharuddin Cibaurum Parigi, dimaksud.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Keputusan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1977, tentang peraturan i-
jazah swasta dengan isian tambahan no 824.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1992, mengakui berdirinya Raudhatul Athfal Yantiasharuddin, . . . Desa Cibaurum, Kec. Parigi, . . . Kabupaten Ciamis, dan terdaftar sebagai Raudhatul Athfal yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Kedua : Pembinaan penyelenggaraan pendidikan dibebankan kepada Pengurus Raudhatul Athfal/PP.3 yang bersangkutan.

Ketiga : Pemerintah c.q. Departemen Agama sesuai dengan ketentuan per-Undang-Undangan berfungsi memberikan bimbingan dan pembinaan.

ASLI Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ciamis, 17 . . . 1992

TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Kepala Daerah Tk. II Ci . . .
2. Yth. Karwil. Dep. Agama Propinsi Jawa Barat di Bandung.
3. Kepala Seksi Perguruan Islam Kandepag. Kab. Ciamis.
4. Penilik Pendidikan Agama Islam Wilayah Kecamatan yang bersangkutan.



Nomor MI 191D/RA/249.98

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN CIAMIS

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Ciamis

Tanggal / Nomor

: 25-12-1998 / MI.191PP.004/1540/1998

diberikan kepada

: ASSAKINAH

Nama Madrasah

: Desa Cibeureum

Alamat

Kecamatan

: Panjalu

Kabupaten / Kotamadya

: Ciamis

Propinsi

: Jawa Barat

Penyelenggara Madrasah /RA

: ASSAKINAH

Yayasan

: ASSAKINAH

Berdiri Sejak tanggal

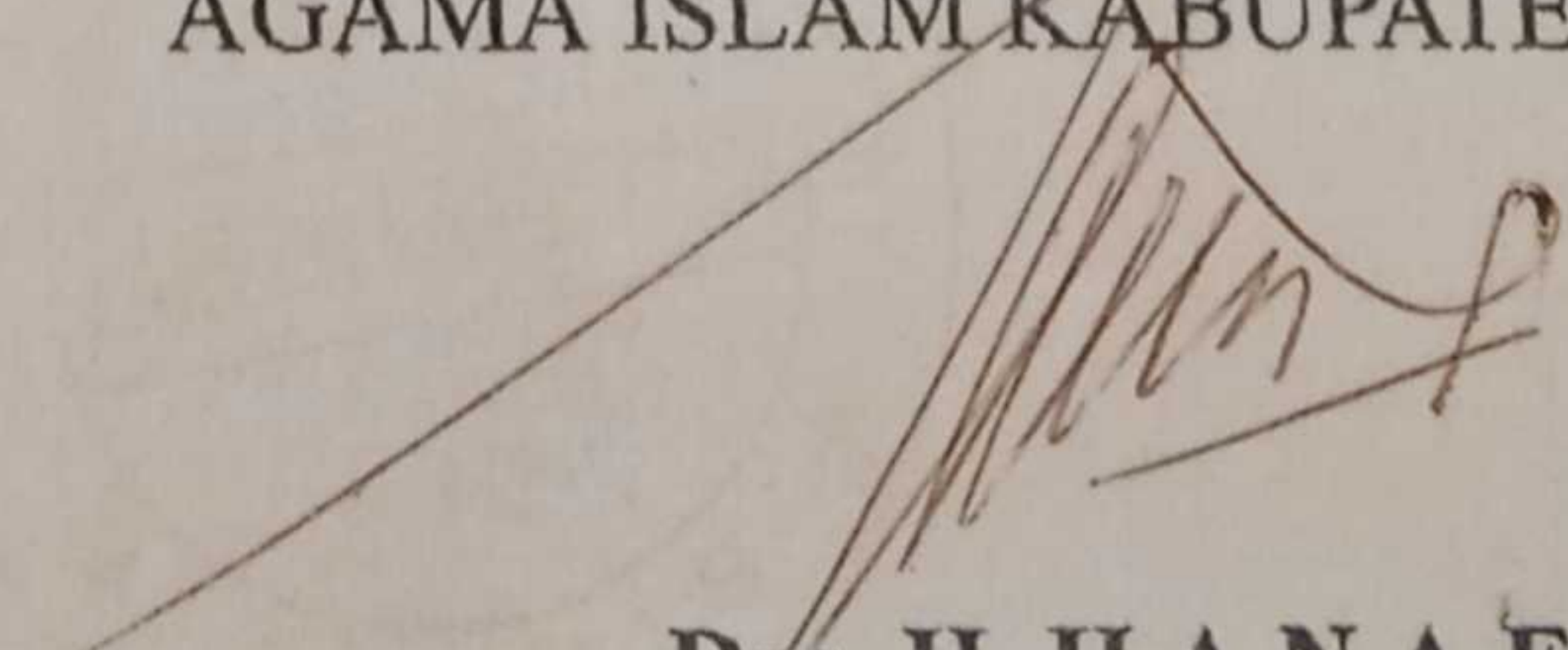
: 21 Januari 1993

dengan nomor Statistik Madrasah / RA (NSM) / RA.

0	1	2	3	2	0	9	2	3	0	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ciamis 25 Desember 1998

AN KEPALA
KEPALA SEKSI PERGURUAN
AGAMA ISLAM KABUPATEN CIAMIS.


Drs. H. HANAFI
NIP. 150 070 082



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CIAMIS**

PIAGAM NOMOR STATISTIK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (NSPAUD)

Nomor : 32-07/PAUD/ 0105 /2010

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Ciamis

Nomor : Kd.10.07/I/PP.00.1/ 621 /2010

Tanggal 15 Juni 2010

Diberikan kepada :

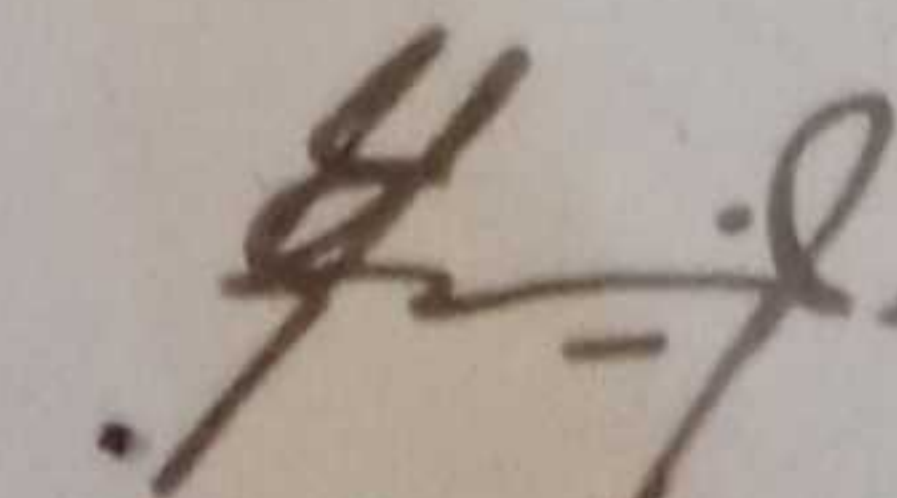
NAMA PAUD	:	RA ASSAKINAH
ALAMAT	:	Cibeureum
KECAMATAN	:	Sukamantri
KABUPATEN	:	Ciamis
PROVINSI	:	Jawa Barat
NOMOR STATISTIK LAMA	:	012320923056

Dengan ini diberikan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (NSPAUD) Baru :

1	0	1	2	3	2	0	7	0	1	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Ciamis, 15 Juni 2010

Kepala,


Drs. H.A. Koeswaya Al Itsyam, MM. *cl*

NIP. 19540609 198503 1 001